



BUPATI MINAHASATENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATASAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

15

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat(1)

BAB III

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 75 % dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

AS

**BAB IV
BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN**

Pasal 5

- (5) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (6) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (7) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (8) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - c. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
 - d. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGGLAH	PARAF KOGROINASI
1.	KASIE MONITORING DAN EVALUASI	<i>N</i>
2.	KABID AKUNTANSI	<i>K</i>
3.	SEKRETARIS DPPKAD	<i>K</i>
4.	KABAO HUKUM DAN PERUNDANGAN	
4.	KADIS PPKAD	<i>f</i>
5.	ASISTEN III	
6.	ASISTEN I	<i>AS</i>
7.	SEKRETARIS DAERAH	<i>AS</i>
8.	WAKIL BUPATI	<i>AS</i> <i>6/12-14</i>
9.	BUPATI	Dh. mohon untuk ditanda-tangani

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal: 6 Februari 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. B.A. TINUNGKI, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR SERI

BABIV
BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

BABV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 6 Februari 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. B.A TINUNGKI, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091993031007










BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR SERI

BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2014


KODE	SATUAN KERJA	JUMLAHUP
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	35.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	24.000.000,00
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.000.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	15.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.000.000,00
1.12.01	Badan Keluarga Berencana, P3A	11.000.000,00
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	11.000.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.000.000,00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	475.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	300.000.000,00
1.20.05	Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	95.000.000,00
1.20.06	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	20.000.000,00
1.20.07	Inspektorat Daerah	80.000.000,00
1.20.08	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	18.000.000,00
1.20.09	Kecamatan Ratahan	7.500.000,00
1.20.10	Kecamatan Belang	7.500.000,00
1.20.11	Kecamatan Tombatu	7.500.000,00
1.20.12	Kecamatan Touluaan	7.500.000,00
1.20.13	Kecamatan Pusomaen	7.500.000,00

AS

1.20.15	Kecamatan Ratahan Timur	7.500.000,00
1.20.16	Kecamatan Tombatu Timur	7.500.000,00
1.20.17	Kecamatan Tombatu Utara	7.500.000,00
1.20.18	Kecamatan Silian Raya	7.500.000,00
1.20.19	Kecamatan Touluaan Selatan	7.500.000,00
1.20.20	Kecamatan Pasan	7.500.000,00
1.20.21	Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	9.000.000,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	12.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.000.000,00
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip	8.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00
2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	13.000.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	27.000.000,00
2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.000.000,00
2.04.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.000.000,00
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar	18.000.000,00

NO	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI
1.	KASIE MONITORING DAN EVALUASI	
2.	KABID AKUNTANSI	
3.	SEKRETARIS DPPKAD	
4.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN	
4.	KADIS PPKAD	
5.	ASISTEN III	
6.	ASISTEN I	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI	
9.	BUPATI	Dh. mohon untuk ditanda-tangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

1.20.14	Kecamatan Ratatotok	7.500.000,00
1.20.15	Kecamatan Ratahan Timur	7.500.000,00
1.20.16	Kecamatan Tombatu Timur	7.500.000,00
1.20.17	Kecamatan Tombatu Utara	7.500.000,00
1.20.18	Kecamatan Silian Raya	7.500.000,00
1.20.19	Kecamatan Touluaan Selatan	7.500.000,00
1.20.20	Kecamatan Pasan	7.500.000,00
1.20.21	Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	9.000.000,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	12.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.000.000,00
1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip	8.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00
2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	13.000.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	27.000.000,00
2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.000.000,00
2.04.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.000.000,00
2.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar	18.000.000,00

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP